

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Konsep

2.1.1 Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam paradigma pembangunan ekonomi, pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Kesenjangan dan ketimpangan dalam kehidupan masyarakat diakibatkan oleh keberhasilan pembangunan ekonomi yang tanpa disertai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Badrudin (2012) Kesejahteraan masyarakat yaitu suatu kondisi yang menunjukkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat yaitu suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan dasar yang terlihat dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan akan sandang (pakaian) dan pangan (makanan), pendidikan, dan kesehatan, atau keadaan dimana seseorang mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani (Todaro dan Stephen C. Smith).

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, kesejahteraan sosial yaitu kondisi yang menunjukkan terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak serta mampu mengembangkan diri.

Untuk melihat tingkat kesejahteraan suatu masyarakat atau kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, yaitu tingkat pendapatan keluarga, komposisi pengeluaran rumah tangga dengan

membandingkan pengeluaran untuk konsumsi pangan dan non-pangan, tingkat pendidikan keluarganya, dan tingkat kesehatan keluarga (BPS Indonesia 2014).

2.1.2 UU No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ayat 1 pasal 34 Amandemen UUD 1945 mengemukakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial, Negara memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan (ayat 3 amandemen UUD 1945). Kondisi tersebut mempunyai konsekuensi terhadap penyediaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang dapat menangani dan meningkatkan keberdayaan masyarakat sehingga kesejahteraan sosial masyarakat dapat ditingkatkan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial mengemukakan bahwa untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Penjelasan UU Nomor 11 Tahun 2009 mengemukakan bahwa permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya,

masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurut UU 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, diperlukan peran masyarakat yang seluas luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, maupun lembaga kesejahteraan sosial asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Pertimbangan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial adalah:

- a. bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
- b. bahwa untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial sudah tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Kesejahteraan Sosial

Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara, serta untuk menghadapi tantangan dan perkembangan kesejahteraan sosial di tingkat lokal, nasional, dan global, perlu dilakukan penggantian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. Materi pokok yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain, pemenuhan hak atas kebutuhan dasar, penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara komprehensif dan profesional, serta perlindungan masyarakat. Untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Undang-Undang ini juga mengatur pendaftaran dan perizinan serta sanksi administratif bagi lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat memberikan keadilan sosial bagi warga negara untuk dapat hidup secara layak dan bermartabat.

2.1.3 Pengertian Kesejahteraan

Dalam istilah umum, sejahtera yaitu suatu keadaan yang menunjuk ke kondisi yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Sedangkan di dalam kamus bahasa Indonesia sejahtera diartikan dengan aman sentosa, makmur, dan selamat atau terlepas dari segala gangguan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera disebutkan bahwa, keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual maupun materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang baik, sepeikiran, selaras dan seimbang antara anggota keluarga dengan

masyarakat dan lingkungan. Untuk mendefinisikan kesejahteraan rumusan multidimensi harus digunakan, dan dimensi-dimensi tersebut meliputi standar hidup material (pendapatan, konsumsi, kekayaan), kesehatan, pendidikan (Stiglitz,2011).

2.1.4 Kriteria Masyarakat Sejahtera menurut Badan Pusat Statistik (BPS)

Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat yaitu,pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal serta fasilitas yang dimiliki ,kesehatan anggota keluarga dan,tingkat pendidikan anggota keluarga (BPS,2014)

a. Indikator pendapatan per Tahun

- 1) Tinggi (> Rp 10.000.000)
- 2) Sedang (Rp 5.000.000)
- 3) Rendah (Rp < 5.000.000)

b. Indikator pengeluaran per Tahun

- 1) Tinggi (> Rp 5.000.000)
- 2) Sedang (Rp 1.000.000- Rp5.000.000)
- 3) Rendah (< Rp 1.000.000)

c. Indikator untuk tempat tinggal dinilai dengan lima kriteria yaitu jenis atap,jenis dinding,status kepemilikan,lantai dan luas lantai, dari lima golongan itu kemudia di pilah menjadi 3 golongan

- 1) **Permanen.** Didalam BPS (2012) disebutkan bahwa,kriteria rumah permanen dapat dilihat dari kualitas atap,dinding dan lantai. Baguna rumah yang permanen adalah rumah yang dindingnya terbuat dari tembok atau kayu dengan kualitas tinggi, lantai yang

terbuat dari ubin,kramik,kayu dengan kualitas yang tinggi, dan atapnya terbuat dari seng,genteng,sirap ataupun esbes.

2) **Semi permanen.** Didalam BPS (2012) disebutkan bahwa, kriteria rumah semi permanen dapat dilihat dengan dinding rumah yang terbuat dari tembok,bata tanpa di plester/dilapisi dengan semen,dan kayu denga kualitas rendah, sedangkan lantainya terbuat dari ubin,semen,ataupun kayu denga kualitas yang rendah, serta atap rumah yang terbuat dari seng,genteng,sirap maupun esbes.

3) **Non Permanen.** Didalam BPS (2012) disebutka bahwa , rumah tidak permanen adalah rumah yang dindingnya terbuat dari bambu,papan,daun, dan lantainya dari tanah, sedangkan atapnya terbuat dari daun-daunan ataupun campuran genteng,seng bekas, dan sejenisnya.

d. Indikator yang digunakan untuk mengukur fasilitas tempat tinggal sendiri dapat dinilai dengan 12 item yang terdiri dari pekarangan, alat elektronik,pendingin,penerangan,kendaraan yang dimiliki,bahan bakar yang digunakan untuk memasak, sumber air bersih,fasilitas air minum,cara mendapatkan air minum,sumber air yang diminum, fasilitas MCK, dan jarak MCK dari tempat tinggal (rumah)

e. Indikator yang digunakan untuk mengukur kesehatan anggota keluarga

- 1) Bagus (50% sering sakit)
- 2) Cukup (25% - 50% sering sakit)
- 3) Kurang (>50% sering sakit)

- f. Indikator yang digunakan untuk mengukur kemudahan mendapatkan layanan kesehatan yaitu jarak rumah sakit terdekat, jarak toko obat, penanganan obat-obatan, harga obat-obatan, dan alat kontrasepsi.
- g. Indikator yang digunakan untuk mengukur kemudahan dalam memasukkan anak ke jenjang pendidikan yaitu biaya sekolah, jarak ke sekolah, dan proses penerimaan.
- h. Indikator yang digunakan untuk mengukur kemudahan dalam mendapatkan transportasi yaitu, ongkos kendaraan, fasilitas kendaraan, dan status kepemilikan kendaraan

2.1.5 Musim Tangkap Ubur-Ubur Di Desa Temajuk

Gencilnews (2018), Musim panen ubur-ubur bulan Maret-April merupakan saat yang ditunggu-tunggu masyarakat Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Seperti diungkapkan Anggota DPRD Provinsi Kalbar, Guntur, Sp, Mm kemarin di ruang Fraksi PAN DPRD Kalbar. Dengan musim ubur-ubur masyarakat lokal merasakan dampak pada peningkatan kesejahteraan ekonomi secara signifikan. Menurut Guntur, ratusan ribu ton Ubur-ubur bisa ditangkap dan dijual dengan harga tinggi bahkan Ubur-ubur bisa diolah menjadi makanan lezat nan nikmat.

“Ubur-Ubur yang dikenal masyarakat beracun dan gatal-gatal apabila menyentuhnya, kini bisa diolah menjadi makanan dan bahan baku pembuatan kosmetik,” kata Guntur. Ubur-ubur bisa dikonsumsi tetapi melalui lima proses menyulingan, dihampar dalam wadah beberapa hari kemudian, wadah tersebut diberi tawas, kemudian diberi garam, selanjutnya penggaraman dan pengeringan

untuk menghilangkan gatal dan racun pada Ubur-ubur. Sebagiaian besar Ubur-ubur di kumpulkan oleh pengepul dan di ekspor ke negara Cina dan Malaysia dengan harga Rp 3.000-4.000 per kg, satu ekor ubur-ubur sekitar 1 Kg. “Bayangkan saja ratusan ribu ton Ubur-ubur bisa ditangkap masyarakat setempat. Tahun lalu saja perputaran uang di Paloh bisa mencapai Rp 6-7 Miliar satu bulan,”

Dansatgas Yonif R-641/Bru, Letkol Inf Kukuh Suharwiyono di Pos Kotis Gabma Entikong, Sanggau. Kegiatan panen ubur-ubur di Desa Temajuk ini merupakan sebuah momentum sekaligus kegiatan yang menarik karena hanya dilakukan dalam waktu setahun sekali antara bulan Maret dan April. Pesta ubur-ubur disebut juga dengan panen ubur-ubur (penangkapan ubur-ubur dengan jumlah yang melimpah oleh nelayan), dengan adanya ubur-ubur dengan jumlah yang banyak ini dirasakan oleh masyarakat setempat sebagai suatu anugerah rezeki Sang Pencipta.

Kegiatan panen ubur-ubur ini merupakan sebuah momentum sekaligus kegiatan yang menarik karena hanya dilakukan dalam waktu setahun sekali antara bulan Maret dan April. Perayaan Musim Tangkap Ubur-Ubur tahunan ini selalu disambut dan ditunggu-tunggu oleh masyarakat Temajuk khususnya, karena mereka sangat merasakan dampak pada peningkatan ekonomi secara signifikan bagi masyarakat yang ada disana, tidak terkecuali laki-laki, Ibu rumah tangga, remaja Putra-Putri, bahkan anak-anak juga terkadang terlibat langsung dan merasakan kebahagiaan dalam menyambut musim tangkap ubur-ubur ini.

Musim Tangkap Ubur-ubur ini dirasa sangat penting men-sosialisasikan betapa nilai tradisi tahunan mereka ini perlu dikenal serta diketahui oleh khalayak ramai bahkan sampai ke manca negara; tentang bagaimana proses tangkap ubur-ubur ini berlangsung, .. sedianya yang sudah beberapa kali diadakan pada musim tangkap ubur-ubur tiba akan selalu diramaikan oleh pengunjung dari luar daerah, bahkan pengunjung/wisatawan dari manca negara juga pernah hadir dalam perayaan ini.

Tidak terlepas dari Potensi wisata yang dimiliki oleh Desa Temajuk Kecamatan Paloh Kabupaten sambas ini, ternyata kekayaan bahari, perkebunan dan Pertanian sangatlah mempunyai potensi luar biasa dan menjadi sumber pendapatan masyarakat Temajuk yang terletak tepat berbatasan dengan Negeri tetangga Malaysia ini. Sehingga dapat menjadi ajang pariwisata bagi kabupaten Sambas dengan peran masyarakat beserta pemuda desa Temajuk dalam memperkenalkan satu tradisi tahunan yang akan memberikan pengalaman unik dan menarik bagi wisatawan lokal maupun dari luar negeri terutama dari Malaysia. Yang pastilah berdampak akan peningkatan ekonomi masyarakat Kabupaten sambas umumnya.

2.1.6 Deskripsi Ubur-Ubur

Salah satu biota perairan yang bernilai ekonomis tetapi belum banyak dimanfaatkan di Indonesia adalah Ubur-ubur (*Aurelia aurita*). Ubur-ubur merupakan spesies yang termasuk ke dalam kelas Scyphozoa. Bentuk morfologinya menyerupai selaput transparan dengan banyak tentakel yang berfungsi untuk melindungi diri dan menangkap mangsa. Jenis ubur-ubur ini

memiliki varietas yang beraneka warna, mulai dari warna gelap hingga yang berwarna terang. Ubur-ubur memiliki potensi yang baik untuk dijadikan sebagai sumber devisa negara melalui jalur ekspor.

Ubur-ubur diekspor dalam bentuk segar atau dengan pengolahan sederhana, yaitu dengan penggaraman untuk meningkatkan daya awet serta mempermudah pengolahan selanjutnya. Berdasarkan statistik nilai volume produksi perikanan tangkap untuk ubur-ubur di Indonesia pada tahun 2012 mencapai 40.640 ton (KKP 2012).

Tetapi akhir-akhir ini jumlah Ubur-ubur di dunia mengalami kecenderungan peningkatan populasi (Brotz, et al., 2012). Bahkan menurut Han dan Uye (2009) melimpahnya populasi Ubur-ubur tersebut perlu penelitian yang terus menerus terkait bagaimana peran mereka secara ekologi dalam ekosistem. Sangat disayangkan peningkatan populasi tersebut belum diiringi upaya pemanfaatan secara maksimal, khususnya di Indonesia.

Sebagai salah satu sumberdaya genetik yang dimiliki Indonesia, pemanfaatan Ubur-ubur secara lestari merupakan salah satu bentuk implementasi Protokol Nagoya yang telah di sahkan dalam Undang-undang No. 11 tahun 2013 (Tentang : Akses pada sumber daya genetik dan Pembagian keuntungan yang adil dan seimbang yang timbul dari pemanfaatannya atas konvensi keanekaragaman hayati).

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Teori Kesejahteraan Sosial

Menurut Midgley (1997, h.23) ilmu Kesejahteraan Sosial dipandang sebagai *"a state or condition of human well-being that exists when social*

problems are managed, when human needs are met and social opportunities are maximized”(suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik, ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalkan).

Menurut Midgley (2000: xi) mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai “*..a condition or state of human well-being.*” Suatu keadaan sejahtera secara sosial tersusun dari tiga unsur sebagai berikut.

- a. pertama, setinggi apa masalah-masalah sosial dikendalikan,
- b. kedua, seluas apa kebutuhan-kebutuhan dipenuhi dan
- c. terakhir, setinggi apa kesempatan-kesempatan untuk maju tersedia.

Tiga unsur ini berlaku bagi individu-individu, keluarga-keluarga, komunitas-komunitas dan bahkan seluruh masyarakat. Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat terpenuhi; serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya.

Dari definisi-definisi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa untuk terciptanya suatu kondisi kehidupan yang sejahtera apabila manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, permasalahan sosial dapat diatasi dengan baik dan manusia mempunyai kesempatan sosial untuk bekerja, mendapatkan pendidikan, mendapatkan pelayanan kesehatan dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan.

Berkaitan dengan definisi di atas, maka ilmu kesejahteraan social merupakan ilmu yang berupaya meningkatkan kemampuan manusia agar dapat menciptakan kondisi kesejahteraan atau taraf hidup yang lebih baik. Dalam upaya meningkatkan taraf hidup manusia tersebut ilmu Kesejahteraan Sosial mencoba mensinergikan dengan berbagai disiplin ilmu lainnya, antara lain ilmu lingkungan. Disiplin ilmu ini mempunyai keterkaitan dalam aspek pengetahuan, metodologi dan praktek (Adi, 2005, h.41).

Mooney, Knox, dan Schacht (2000, h.151) membahas tentang masalah lingkungan sebagai salah satu komponen dari masalah sosial, termasuk masalah degradasi lingkungan. Mooney dan kawan-kawan juga menjelaskan keterkaitan antara masalah yang timbul pada lingkungan yang dapat memicu masalah-masalah sosial lainnya yang dapat mengganggu upaya perwujudan kesejahteraan. Oleh sebab itu masalah lingkungan menjadi relevan untuk dikaji dalam perspektif ilmu kesejahteraan sosial mengingat penurunan derajat kualitas lingkungan dapat berpotensi menurunkan kualitas hidup masyarakat.

Mengacu pada pendapat Mooney, Knox, Schacht dan Midgley diatas, maka diperlukan suatu bentuk pemberdayaan yang mempertemukan pertumbuhan ekonomi secara langsung tanpa menyebabkan terjadinya kemunduran pada lingkungan sehingga dapat menjamin kualitas hidup manusia baik pada generasi sekarang maupun generasi mendatang. Meskipun masih terdapat berbagai kendala dan tantangan, hingga kini berbagai pihak desa baik pengelola hasil panen ubur-ubur telah memperhatikan isu lingkungan, dan berupaya untuk mencapai hasil yang bernilai jual tinggi.

Penelitian ini menggunakan teori kesejahteraan menurut Midgley , karena permasalahan yang ada pada penelitian ini yaitu mengoptimalkan musim tangkap ubur-ubur dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Penguatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya.

2.3 Hasil Penelitian Yang Relevan

Dalam penelitian ini ada beberapa penelitian yang terdahulu sebagai referensi:

1. Penelitian dari Arum Purbasari (2012) mengenai “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Ternak Kelinci di Balai Belajar Bersama Hj. Mudikrah Desa Pagersari, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal”. Dengan tujuan : Untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat melalui program ternak kelinci, dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program ternak kelinci. Berdasarkan analisis, hasil penelitian menunjukkan bahwa : Pelaksanaan program ternak kelinci dilakukan dengan tahapan perencanaan, pelatihan pelaksanaan dalam program ternak kelinci ini dapat memberdayakan masyarakat kemudian dijadikan sebagai sumber penghasilan oleh warga masyarakat.
2. Penelitian dari Ida Uswatun Hasanah (2016) mengenai “Optimalisasi Pemberdayaan Desa Wisata Kandri Sebagai Upaya Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal” dalam penelitian ini mengangkat

optimalisasi Desa Wisata di Kandri dimana untuk upaya pembangunan ekonomi dengan peneliti fokus pada mengerakan masyarakat melalui pemberdayaan dalam penelitian ini masyarakat di berdayakan untuk upaya peningkatan Ekonomi berkelanjutan di Desa Kandri.

3. M. Soleh Pulungan (2013) Penelitian dengan judul Optimalisasi Pengembangan Potensi Ekowisata sebagai Objek Wisata Andalan di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kaltim memberikan referensi terhadap pemanfaatan potensi yang ada disana dengan pendekatan yang dilakukan kepada masyarakat. Peneliti merujuk pada potensi budaya dan alam yang bisa dikembangkan di kutai dengan pendekatan kualitatif. Optimalisasi ini memberikan pencerdasan bagi masyarakat untuk mau lebih genjar dalam mengelola ekowisata yang ada disini.

2.4 Alur Pikir


Seperti yang diketahui bahwa penduduk indonesia sebagian besar tinggal dan menetap di pedesaan yang memiliki mata pencaharian di bidang pertanian, berbicara tentang pedesaan dapat diidentifikasikan dengan permasalahan kemiskinan. Kenyataanya sebagian besar masyarakat tinggal di pedesaan memiliki kehidupan yang belum mendapat kesejahteraan atau paspasan. Bidang pertanian bagi masyarakat merupakan satu-satunya lahan untuk mendapatkan sumber penghasilan. Dengan demikian lapangan pekerjaan di desa sangat terbatas untuk menampung jumlah tenaga kerja yang semakin meningkat. Kondisi – kondisi tersebut dipengaruhi oleh rendahnya kualitas SDM masyarakat, sempitnya lapangan kerja di pedesaan yang berorientasi pada pertanian, terdesaknya pengangguran yang melakukan

urbanisasi, akibatnya desa kurang berkembang dalam memanfaatkan potensi alamnya, padahal potensi yang dimiliki oleh desa tersebut bisa merubah kehidupan yang lebih baik jika dimanfaatkan dengan tepat.

Seperti halnya yang terjadi di Desa Temajuk, desa tersebut memiliki potensi alam laut yang bisa dimanfaatkan tetapi masyarakat belum bisa mengoptimalkan pemanfaatannya sehingga menyebabkan pengangguran dan berdampak pada kemiskinan masyarakat, melihat keadaan tersebut pemerintah berupaya memberikan pemberdayaan dalam bentuk pelelolaann.

Tujuannya adalah agar masyarakat memiliki kemampuan untuk meningkatkan taraf hidupnya melalui Pemanfaatan dengan mengandalkan potensi alam yang dimiliki. Diharapkan dengan adanya Pemanfaatan pemanfaatan hasil tangkapan panen Ubur-ubur, membawa masyarakat yang berdaya, sejahtera dan dapat meningkatkan partisipasi dan pendapatan masyarakat dari segi perekonomian di desa Temajuk Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas.

Dapat digambarkan kerangka berpikir penelitian, sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian.